

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Kerja Praktik yang kami laksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng didapatkan kesimpulan bahwa :

1. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Buleleng telah berjalan cukup baik walaupun masih ada beberapa kendala, hal ini dapat dilihat sarana dan prasarana yang ada saat ini, serta kemampuan TPA Bengkala dalam mengolah timbulan sampah di Kabupaten Buleleng.
2. Salah satu penyumbang besar sampah masuk pada TPS 3R ini adalah sampah organik yang terdiri atas sampah rumah tangga, pedagang, industri yang berasal dari kegiatan sehari-hari maupun sampah daun dan bunga hasil dari sisa persembahyangan umat hindu. Sehingga salah satu cara pengelolaan sampah disini adalah menggunakan metode Composting.
3. Penerapan teknis operasional pada TPS 3R dirasa masih belum optimal, karena kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya sarana dan prasarana pewadahan serta pengangkutan sampah. dan sumber daya manusia yang tersedia.
4. Adapun timbulan sampah yang masuk di TPA Bengkala yakni 600 m³/hari yang berupa sampah yang kebanyakan belum terjadi proses pemilahan antara sampah organik dan sampah anorganik.
5. Perencanaan TPS 3R akan direncanakan di setiap desa yang ada di kabupaten buleleng yang akan mengolah sampah sebanyak minimal 200 KK supaya mengurangi beban TPA Bengkala dalam mengolah timbulan sampah Kabupaten Buleleng.

6.2 Saran

Saran yang dapat kami berikan berdasarkan kegiatan kerja praktik yang sudah dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi pada masyarakat mengenai pentingnya penanganan sampah dimasing-masing sumber secara terus menerus sehingga tumbuh disiplin dalam hal pengelolaan sampah.
2. Mendorong desa dinas dan adat untuk melaksanakan pengelolaan berbasis sumber untuk mewujudkan semangat desaku bersih tanpa mengotori desa lain
3. Pembentukan lembaga masyarakat dalam area RT/RW/Kelurahan yang berperan serta untuk dapat bekerjasama dan bergotong royong dengan masyarakat dalam penanganan sampah di wilayahnya secara regular (seperti bank sampah atau komunitas lingkungan).
4. Pemerintah desa juga perlu membuat adanya regulasi yang jelas, agar masyarakat juga terdorong untuk memilah sampah, maupun mengolah sampah secara mandiri. Serta biaya retribusinya juga jelas agar tidak terjadi pungutan liar yang nantinya berhubungan dengan hukum juga.
5. TPS 3R harus benar – benar mengolah sampahnya agar yang terbuang ke TPA hanya benar-benar residu.